

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KARYA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM YANG DI UNGGAH PADA MEDIA TELEGRAM

Perlindungan hukum memiliki peran krusial dalam menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Definisi perlindungan hukum dapat ditarik dari penggabungan dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" merujuk pada tindakan atau hal yang memberikan keamanan, sementara "hukum" merujuk pada aturan atau norma yang secara resmi dianggap mengikat dan diakui oleh penguasa atau pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan.

Philip M. Hadjon mengelompokkan perlindungan hukum menjadi dua kategori utama, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif bersifat pencegahan, bertujuan melindungi dengan mencegah terjadinya masalah atau pelanggaran hukum. Sementara itu, Perlindungan Hukum Represif bersifat penegakan hukum, melibatkan upaya melindungi melalui tindakan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi.

4.1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah perlindungan yang diserahkan pemerintah untuk mencegah terjadi pelanggaran sebelum terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif memiliki arti mencegah tindakan

pembajakan film. Konsep ini diatur dalam undang-undang untuk mengantisipasi pelanggaran dan mengatur batasan-batasan yang dapat meminimalkan pelaksanaan tindakan ilegal. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (UUHC) sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran hak karya. UUHC dirancang untuk melindungi hak-hak pemegang hak karya, terutama bagi mereka yang mengkaryakan karya sinematografi.

Langkah-langkah pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah kepada warganya dapat diidentifikasi melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Karya. Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu dilarang untuk melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi karya karya yang melanggar norma moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan negara. Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan yang dimaksud dapat mencakup tindakan aktif atau pasif yang dapat merugikan hak pihak lain atau melanggar kewajiban hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, hal ini bisa merujuk pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum yang semestinya dilakukan oleh individu atau pihak terkait, walaupun ada kewajiban hukum yang mengharuskannya melakukannya.

Namun, pada kenyataannya, aplikasi Telegram seringkali dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan penkarya film secara ekonomi. Praktik ini jelas melanggar Pasal 50 yang secara tegas melarang pendistribusian film tanpa izin. Selain itu, Pasal 54 Undang-undang Hak Karya memberikan kewenangan kepada pemerintah, yang dijalankan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk mengusulkan dasar hukum sebagai langkah

pengecahan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam pembajakan film melalui aplikasi Telegram. Pemerintah memiliki wewenang untuk:

- a. Melakukan pemantauan terhadap tindakan dan penyebaran materi yang melanggar Hak Karya dan Hak Terkait;
- b. Melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, guna mencegah pembuatan dan penyebaran materi yang melanggar hak karya dan hak terkait;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perekaman menggunakan berbagai media terhadap karya dan produk hak terkait di lokasi pertunjukan.

Pemerintah melakukan pengawasan, yang melibatkan pemberian instruksi kepada menteri yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, sesuai dengan pasal tertentu. Namun, pemerintah telah memberikan pemegang hak karya kewenangan untuk bertindak sebagai pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Hak Karya, masyarakat juga diminta untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan delik aduan atau laporan terkait pembajakan, khususnya pembajakan film.

1. Tiap individu yang mengetahui pelanggaran Hak Karya dan/atau Hak Terkait melalui platform elektronik untuk keperluan komersial berhak melaporkan hal tersebut kepada menteri terkait.
2. Menteri yang menerima laporan tersebut wajib memverifikasi informasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1).

3. Jika hasil verifikasi laporan, sebagaimana dijelaskan pada ayat 2, menunjukkan adanya bukti yang memadai, atas permintaan pelapor, Menteri akan merekomendasikan kepada menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak karya di dalam sistem elektronik atau membuat layanan sistem elektronik menjadi tidak dapat diakses.
4. Apabila penutupan situs web sebagaimana diatur pada ayat (3) dilakukan secara menyeluruh, dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah penutupan, menteri diharuskan untuk meminta penetapan dari pengadilan.

Untuk melaporkan pelanggaran kepada menteri, individu dapat melakukan pelaporan secara daring atau luring melalui www.pengaduan.dgip.gi.id. Pasal 38, ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengelola Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menyebabkan kerugian. Sehubungan dengan itu, Peraturan Bersama Kemenkumham No. 14 tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pemblokiran Konten dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik menetapkan bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak karya dan/atau hak terkait akan diumumkan melalui situs web resmi Kemenkominfo.

Namun berkaitan dengan adanya delik aduan yang dilakukan oleh penkarya film terkait adanya tindakan pembajakan film perlu adanya bukti yang perlu di dapatkan, bukti-bukti tersebut seperti:¹

- 1). Bukti Kepemilikan, Penkarya film harus dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik sah dari film yang di bajak.
- 2). Bukti pembajakan, penkarya film perlu mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa film mereka telah di bajak.
- 3). Informasi pelaku, jika penkarya film memiliki informasi tentang pelaku pembajakan seperti identitas atau alamat mereka, ini akan membantu dalam proses delik aduan.
- 4). Bukti kerugian, Penkarya film juga perlu menyediakan bukti kerugian yang mereka alami akibat pembajakan film.
- 5). Saksi atau Bukti lainnya, jika ada saksi yang dapat memberikan keterangan tentang pembajakan film atau jika ada bukti lain yang dapat mendukung klaim, ini juga dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses delik aduan.

Namun dalam hal adanya bukti dalam melakukan delik aduan, penkarya film sendiri mendapatkan kesusahan dalam mencapai identitas pelaku serta bukti adanya aktivitas tindakan pembajakan film, dimana di dalam platform Telegram memiliki beberapa fitur yang dapat membantu

¹ LegalMatch

pengguna menyembunyikan identitas mereka dan menjaga privasi mereka, seperti:²

- Penggunaan *Username* atau Alias: Pengguna dapat membuat *Username* atau alias yang dapat digunakan untuk berkomunikasi di Telegram, sehingga tidak perlu menggunakan nama asli mereka.
- Menyembunyikan *last Seen*: Pengguna dapat menyembunyikan informasi terakhir kali mereka terlihat online di Telegram, memberikan privasi tambahan terkait kapan mereka terakhir aktif.
- Enkripsi *End-to-end*: Telegram menggunakan enkripsi *End-to-end* untuk melindungi pesan yang dikirim antara pengguna, sehingga hanya pengirim dan pengguna yang dapat membaca kontennya.
- Fitur Anti Spoiler: Telegram memiliki fitur yang dapat menyamarkan teks, foto, atau video dengan “Lapisan” yang berkilau sehingga konten tersebut tidak dapat langsung terlihat.

Dengan adanya beberapa fitur di dalam aplikasi telegram diatas membuat pelaku pembajakan tidak di tangkap hingga saat ini, selain memakai nama alias atau nama palsunya, namun menyalagunaakan fitur-fitur tersebut untuk menyembunyikan tindakan mereka. Aplikasi telegram yang termasuk sebagai sistem elektronik sendiri ternyata tidak disebutkan

² Kompas.com, Cyberthreat. Id, Liputan6.com. Tempo.co

secara jelas di dalam UUHC dan UU ITE, dimana di dalam kedua UU tersebut hanya menyebutkan dengan nama lain sistem elektronik. Dalam UU ITE tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagian-bagian sistem elektronik yang di gunakan di masyarakat, seperti aplikasi telegram, sedangkan di dalam aplikasi terdapat group-group atau channel-channel yang mempunyai kelebihan juga sendiri. Oleh sebab itu aplikasi telegram yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak diatur diatur secara spesifik di dalam undang-undang membuat masyarakat mengira bahwa film bajakan yang di tayangkan di dalam aplikasi tersebut bersifat legal dan resmi dari pemegang hak karya. oleh karena itu hal tersebut menyatakan adanya kekosongan hukum (*Oncomplite Norm*) dalam UUHC dan UU ITE. Dimana dalam pasal 10 UUHC menjelaskan bahwa :”Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak karya dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang di kelolanya”.

Dimana didalam pasal 10 UUHC diatas di anggap terlalu sempit karena beberapa hal yakni,

- Cakupan yang terbatas, dalam pasal 10 yang memiliki cakupan yang terbatas mungkin tidak mencakup semua aspek yang relevan dalam melindungi hak karya. Sehingga hal ini menyebabkan celah hukum atau ketidakpastian dalam perlindungan hak karya.

- Tidak mengakomodasi perkembangan teknologi, pasal 10 yang tidak mengakomodasi perkembangan teknologi dapat menjadi masalah dalam era digital saat ini, dalam konteks hak karya, perkembangan teknologi dapat mencakup penggunaan media digital, internet, atau platform daring. Jika pasal 10 tidak memperhitungkan aspek ini, maka perlindungan hak karya dapat menjadi kurang efektif.
- Tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak, pasal 10 yang terlalu sempit karena tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam hak karya, seperti penkarya, pemilik hak karya, atau pengguna. Penting untuk mencapai keseimbangan yang adil antara perlindungan hak karya dan kepentingan pengguna.

Tidak hanya itu di dalam UUHC dan UU ITE juga tidak menjelaskan mengenai penipuan menggunakan sistem elektronik, dimana didalam UUHC dan UU ITE hanya menjelaskan mengenai pembajakan, pendistribusian dan juga penggandaan seperti yang dijelaskan di dalam pasal 50 UUHC tersebut. Padahal dapat dilihat bahwa tindakan pembajakan film juga termasuk sebagai tindakan penipuan karena menyalahi pihak pemegang hak karya dan juga masyarakat yang menganggap bahwa film tersebut asli dari situs resmi. Oleh karena itu, perlunya penambahan ketentuan-ketentuan mengenai penjelasan sistem elektronik yang lebih detail lagi dalam mengingat minimnya pengetahuan

masyarakat mengenai hak karya mengakibatkan masyarakat ikut serta dalam mengambil bagian dalam menikmati film bajakan tersebut.

Memasuki era digital saat ini, banyaknya perubahan dari era konvensional ke era disrupsi digital dengan adanya kemajuan pada era Revolusi industri 4.0, Komersialisasi platform digital erat kaitannya dengan Hak Karya karena merupakan salah satu bagian yang belum bisa diadopsi dari UUHC sekarang ini. sehingga perlunya penambahan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan yang mengatur secara khusus tentang Komersialisasi hak karya di dalam platform digital yang sedang marak seperti sekarang ini yakni aplikasi telegram. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Karya sejatinya belum mengatur secara khusus tentang aplikasi platform digital khususnya telegram sehingga banyak sekali pelanggaran hak karya yang terjadi pada aplikasi tersebut yang mengakibatkan kerugian. Dari sisi hukum, dapat disimpulkan bahwa masih perlunya adanya penambahan regulasi atas dasar komersialisasi konten hak karya pada platform digital.

4.2 Perlindungan Hukum Represif

Tindakan represif hukum melindungi seseorang atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum terhadap orang lain, yang menyebabkan kerugian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya represif diartikan sebagai usaha yang berfungsi untuk penyembuhan dan bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Dengan kata lain, tindakan represif dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Oleh

karena itu, pemegang hak karya sangat antusias untuk menangkap mereka yang melakukan pembajakan film dan memberikan hukuman seberat mungkin karena kasus pembajakan film semakin meningkat. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2015 serta Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015 membahas Penerapan Penutupan Konten dan Hak Akses Konsumen Pelanggaran untuk Produksi dan Hak Terkait pada Sistem Elektronik terkait dengan pelanggaran Hak Karya di Channel Aplikasi Telegram.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk menutup kanal yang memuat konten yang melanggar hak karya di platform Telegram. Selain itu, Telegram diharapkan untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Upaya represif sendiri merupakan langkah untuk menangani konflik atau sengketa terkait hak karya dalam suatu karya, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah berlalu. Pemerintah dan lembaga lain yang bertanggung jawab atas perlindungan hak karya telah mengambil tindakan menutup konten di kanal publik Telegram yang diketahui didedikasikan untuk mendistribusikan film bajakan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal 5 angka (1), menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pengawasan dan memastikan kelancaran penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun, pada kasus konkret pembajakan film yang telah disebutkan sebelumnya, aplikasi

Telegram masih terus digunakan sebagai wadah untuk melakukan praktik pembajakan. Dalam konteks ini, pelaku pembajakan dapat menyembunyikan identitas mereka dengan relatif mudah dan merasa aman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Tantangan muncul karena aplikasi Telegram, sebagai platform elektronik, tidak memonitor setiap penggunaannya secara efisien, menyakikan dilema dalam penerapan undang-undang terkait.

Tindakan penegakan hukum untuk memerangi kasus pembajakan telah dilakukan dengan penutupan konten dan situs-situs yang menyajikan film bajakan. Meskipun demikian, praktik pembajakan film masih berlanjut karena memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi para pelaku, terutama melalui perolehan royalti. Berdasarkan analisis dari VOI, Telegram dikenal sebagai platform yang memfasilitasi penyebaran film bajakan secara gratis. Data yang diperoleh oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa antara tahun 2017 hingga 2019, terdapat 1.745 situs dan konten yang telah diblokir oleh kementerian tersebut. Puncak jumlah blokir terjadi pada tahun 2019, dengan 190 situs dan konten bajakan yang dihentikan aksesnya. Angka tersebut meningkat menjadi 412 pada tahun 2018 dan 1.143 pada tahun 2019. Oleh karena itu, untuk menangani tindakan pembajakan film secara efektif, penting untuk melakukan penangkapan langsung terhadap pelaku pembajakan sehingga dapat memberikan sanksi dan denda yang sesuai untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Dalam usaha represif, penyelesaian dapat diimplementasikan melalui berbagai metode. Terkait penyelesaian sengketa tersebut, ada dua pendekatan yang dapat diambil, yakni melalui proses litigasi (litigasi) atau non-litigasi (non-

litigasi), termasuk alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 95 UUHC mengindikasikan bahwa sengketa hak karya dapat diatasi melalui penyelesaian alternatif, arbitrase, atau melalui proses pengadilan.

Ali-ali memerangi pelaku pendistribusian film melalui aplikasi telegram. Namun, penegakan hukum menghadapi kesulitan dalam menangani kasus ini karena sangat jarang pemilik hak karya melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang. Menteri Komunikasi dan Informatika RI juga tidak tahu apa yang harus dilakukan pemerintah meskipun perangkat teknologi seperti itu. Jadi, untuk melindungi pemegang hak karya film dalam situasi ini, perlindungan hukum represif tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, elemen Perlindungan Pemerintah Terhadap Warganya tidak efektif, sehingga tidak dianggap sebagai perlindungan hukum.